



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 909.2/Kep. 117 - BKAD/2023  
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (i) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Nomor 025/BAZNAS/Kab.Cbn/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Permohonan;
  2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 342 /BKAD tanggal 13 Januari 2023;
  3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/403/BKAD tanggal 02 Februari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama Barang : Mobil Unit Kesehatan Masyarakat
  - b. Kode Barang : 1.5.4.01.01.01.002
  - c. Merk/Type : Suzuki GC415V-APV
  - d. Ukuran CC : 1493 CC
  - e. Tahun Perolehan : 2007
  - f. Nomor Rangka : MHYGDN41VJ157629
  - g. Nomor Mesin : G15AID-162092

- h. Nomor Polisi : E 9963 H
- i. Nomor BPKB : -
- j. Harga Perolehan : Rp.121.800.000,-
- k. Nilai Buku : Rp.0,-
- l. Peruntukkan : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Maret 2023  
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 10 Februari 2023  
Nomor : 909.2 / 269 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

28/2/23

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si**

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005